



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 28 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 12 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, tempat tinggal PT.Agromuko Sei Jerinjing (Lubuk Sahung III) Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2014, tertanggal 02 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah pemberian orangtua Penggugat yang berlokasi bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - **Luthfia Az-Zahra**, perempuan, lahir tanggal 11 September 2014;
 - **Nursabil**, laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2021, anak tersebut telah meninggal dunia;
sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 7 tahun, dan kemudian sejak September 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu hutang tersebut digunakan untuk apa, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar dan berkata pisah dan juga Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, Penggugat sudah berusaha menasehati namun Tergugat tidak juga berubah, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan banyak orang yang datang ke rumah karena menagih hutang, ketika ditanya Tergugat tidak jujur sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun II Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat (ibu Sarida) di perumahan PT.Agromuko Sei Jerinjing (Lubuk Sahung III) Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan;
7. Bahwa, pernah ada upaya damai dari orangtua Penggugat, namun Tergugat malah menyalah-nyalahkan Penggugat dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan orangtua Penggugat;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Nomor 17/17/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rw 6 Dusun II Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Handika;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rw 6 Dusun II, Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak, 1 sudah meninggal dunia dan anak yang 1 lagi sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa sampai kemarin masih ada orang yang datang menagih hutang Tergugat, namun Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi hanya mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana penyebab ketidakrukunannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam, para saksi juga mengetahui sejak bulan Oktober 2021 yang lalu antara Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penguat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penguat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penguat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penguat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2016, dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena masalah Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penguat dan Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penguat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam gugatan Penguat, disebabkan karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan sejak bulan September 2021 rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga ditambah lagi sejak bulan Oktober 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta Penggugat dipersidangan begitu kuat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

إذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadاران dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : ” *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak* “,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 KHI, bagi Penggugat setelah perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap berlaku waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.
M.H.**

Fatullah, S.Ag

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)